

PERJALANAN PENGATURAN PERUBAHAN BIODATA SUAMI, ISTRI DAN WALI PADA AKTA NIKAH

oleh : Ali Masykuri Haidar

1. Pengantar.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan pencatatan pernikahan pada tempat yang penting sebagai bukti telah diadakannya pernikahan, meskipun pencatatan pernikahan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Sebab menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing.

Di Indonesia pencatatan nikah bagi mereka yang bergama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan tata-tata cara dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah berubah-ubahnya pengaturan mengenai perubahan penulisan pada akta nikah yang disebabkan perubahan biodata suami, istri ataupun wali setidak-tidaknya semenjak terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dan yang terakhir ketentuan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

2. Pengaturan Perubahan Biodata Pada Akta Nikah.

2.1. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Untuk menjawab permasalahan hukum mengenai perubahan penulisan pada akta nikah yang disebabkan perubahan biodata suami, istri ataupun wali, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pada Pasal 34 ayat (2) mengatur bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.

Merunut klausul pasal dan ayat ini, dapat dipridiksi bahwa perbaikan penulisan dalam akta nikah dapat terjadi apabila :

a. Biodata yang tertulis dalam akta nikah tidak sama atau berbeda dalam penulisannya dengan yang berada pada

formulir pendaftaran dan pemeriksaan. Seperti nama Djackaria tertulis Zakariya.

- b. Biodata yang tertulis dalam akta nikah maupun yang tercantum pada formulir pendaftaran dan pemeriksaan minta diganti dengan data yang berbeda sama sekali. Seperti ketika sebelum menikah bernama Bakri Amin, dan ketika menikah berganti nama tua setelah menikah menjadi Hadi Pranoto.

Dalam kasus yang kedua ini, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pada Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 5 yang mendefinisikan pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah, telah menambah kompetensi absolut pengadilan agama berupa menangani perkara permohonan perubahan bio data suami, istri ataupun wali, yang selanjutnya dijadikan dasar oleh Kantor urusan agama untuk melakukan perubahan biodata suami, istri maupun wali.

Sejak lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, khususnya Pasal 34 ayat (2), perbedaan pemahaman Hakim terhadap kewenangan absolut pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara perubahan biodata pada akta nikah sebenarnya mulai timbul. Apakah menjadi kewenangan absolut pengadilan negeri atau pengadilan agama. Sebagian berpendapat bahwa pengadilan agama tidak berwenang menangani perkara perubahan biodata pada akta nikah. Argumentasi yang mereka kedepankan bahwa kewenangan absolut pengadilan terhadap suatu perkara harus berdasarkan undang-undang, bukan peraturan di bawah undang-undang. Seperti kewenangan absolut pengadilan agama terhadap perkara perubahan biodata pada akta nikah yang hanya diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Disamping itu, ada rumusan Rakernas Mahkamah Agung, di Jakarta, 18 – 22 September 2011, halaman 29 nomor 79 bahwasanya “Perubahan akta otentik merupakan kewenangan PTUN, oleh karena itu Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2009 Pasal 34 ayat (2) frasa Pengadilan harus dibaca PTUN, meskipun apabila dihubungkan dengan rumusan Pasal 1 angka 5 harus dibaca pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah”.

Pada dasarnya rumusan Rakernas Mahkamah Agung tersebut kurang mengena, namun ruh rumusan rakernas tersebut pada hakikatnya menjelaskan bahwa perkara perubahan biodata pada akta nikah adalah bukan

kewenangan absolut pengadilan agama, namun menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara.

Dibagian lain, banyak Hakim yang berpendapat bahwa perubahan biodata pada akta nikah adalah menjadi kewenangan pengadilan agama, meskipun hanya diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (2). Sebab ada kewenangan pengadilan agama yang hanya diatur oleh Peraturan Menteri Agama, yaitu kewenangan mengadili perkara wali adhol yang diatur oleh Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, yang esensi pasal 2 dan Pasal 3 tidak ada perubahan.

Bahkan dalam kasus ini ada yang berkelakar, kenapa perkara perubahan biodata yang sudah berada dalam genggamannya kewenangan pengadilan agama berdasar Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 kita lepas, sedangkan kewenangan yang dahulu dipindah oleh kekuasaan Belanda ke pengadilan lain masih tetap kita perjuangkan untuk dikembalikan ke dalam kewenangan pengadilan agama sampai hari ini.

2.2. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 ini, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diatas secara tegas dan tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut, telah menegaskan bahwa apabila terjadi permohonan perubahan dimaksud, harus diajukan ke pengadilan negeri.

Pada saat pengalihan kewenangan mengadili perkara permohonan perubahan biodata suami, istri dan wali pada akta nikah membuat kelompok Hakim yang berpendapat bahwa pengadilan agama yang berwenang secara absolut merasa kecewa. Bahkan terdapat deskusi antar Hakim secara intens dan ada pula yang berusaha melakukan dialog dan deskusi pribadi kepada personil pejabat di Kementerian Agama, bagaimana agar kewenangan perkara tersebut kembali ke pangkuan pengadilan agama.

2.3. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Rumusan perubahan biodata dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sebagaimana formulasi Pasal 38 ayat (1) berbeda sama sekali dengan rumusan Peraturan Menteri Agama sebelumnya. Secara jelas dan tegas, rumusan Pasal 38 ayat (1) adalah bahwa perubahan nama suami atau istri pada akta nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Sehingga dasar perubahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan terhadap data pada akta nikah bukan lagi berdasarkan putusan pengadilan, baik pengadilan agama atau pengadilan negeri. Dasar yang di pegangi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melakukan perubahan nama suami atau istri hanya berdasarkan akta kelahiran yang baru.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 secara jelas mencabut kewenangan lembaga peradilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama dari menetapkan putusan yang menjadi dasar perubahan nama suami, istri maupun wali pada akta nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menjelaskan bahwa dasar yang dijadikan landasan Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk melakukan perubahan terhadap biodata suami, istri dan wali pada akta nikah adalah putusan pengadilan agama.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah menjelaskan bahwa dasar yang dijadikan landasan Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk melakukan perubahan terhadap biodata suami, istri dan wali pada akta nikah adalah putusan pengadilan negeri.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah menjelaskan bahwa dasar yang dijadikan landasan Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk melakukan perubahan terhadap biodata suami, istri dan wali pada akta nikah adalah akta kelahiran yang baru.
4. Kesimpulan terakhir adalah "selamat tinggal perubahan biodata".

Sekian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan atas segala kekurangannya kami mohon ma'af, dengan harapan adanya masukan untuk kesempurnaan tulisan ini.

Palangka Raya, 16 Oktober 2019